



PUTUSAN
Nomor 279/Pdt.G/2024/PA.Tnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNGPINANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telahmenjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK 1871022501810007, tempat dan tanggal lahir Metro 25 Januari 1981, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Sebagai Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK 1871026202840009, tempat dan tanggal lahir Tanjung Karang 12 November 1983, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, Sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 279/Pdt.G/2024/PA.Tnk tanggal 19 Februari 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang nikahnya dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2007, Pemohon berstatus Jejak dan Termohon Perawan, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukarame Kota

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan Nomor 279/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bandar Lampung Provinsi Lampung, sebagaimana sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 21/21/I/2008, tertanggal 02 Januari 2008;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Kelurahan Way Halim Permai, Kecamatan Way Halim, Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung selama kurang lebih 12 Tahun, hingga akhirnya berpisah tempat tinggal sejak sekitaran bulan Januari 2023 sampai dengan sekarang;
 3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan belum dikaruniai seorang anak;
 4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan damai, namun sejak sekitaran tahun 2022 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena;
 - 4.1 Antara Pemohon dan Termohon selalu berbeda pendapat sehingga mengakibatkan keributan terus-menerus;
 - 4.2 Termohon saat diberi nasehat baik oleh Pemohon sering membantah dan tidak mendengarkan;
 - 4.3 Termohon tidak mengurus Pemohon dengan baik;
 - 5 Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari 2022, yang menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pulang dan tinggal di rumah orangtua Pemohon sebagaimana alamat Pemohon tersebut diatas, dan Termohon masih tetap tinggal di rumah orangtua Termohon, sebagaimana alamat Termohon tersebut diatas, dan selama itupula Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami isteri selama kurang lebih 1 Tahun;
 - 6 Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai;
 - 7 Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor 279/Pdt.G/2024/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Karang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8 Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjungkarang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 279/Pdt.G/2024/PA.Tnk tanggal 21 Februari 2024 dan Nomor 279/Pdt.G/2024/PA.Tnk tanggal 27 Februari 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor 279/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili atas nama Pemohon, nomor 470/27/VI.87/II/2024 tanggal 15-02-2024 dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Sukarame Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, Nomor 21/21/I/2008 tanggal 02 Januari 2008, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Kota Bandar Lampung, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon sebagai adik kandung seibu Pemohon;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Termohon;
 - Bahwa, setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di KUA Sukarame Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dan membina rumah tangga di tinggal di rumah orangtua Termohon di Kelurahan Way Halim Permai, Kecamatan Way Halim, Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung selama kurang lebih 12 Tahun, hingga akhirnya berpisah;
 - Bahwa, perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2022, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan Nomor 279/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi penyebabnya adalah karena Antara Pemohon dan Termohon selalu berbeda pendapat sehingga mengakibatkan keributan terus-menerus, Termohon saat diberi nasehat baik oleh Pemohon sering membantah dan tidak mendengarkan, Termohon tidak mengurus Pemohon dengan baik;
- Bahwa, saksi pernah melihat mereka bertengkar;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Januari 2022 yang lalu hingga sekarang mereka telah berpisah kurang lebih 1 Tahun lamanya;
- Bahwa, keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Kota Bandar Lampung dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon sebagai adik ipar Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di KUA Sukarame Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dan membina rumah tangga di tinggal di rumah orangtua Termohon di Kelurahan Way Halim Permai, Kecamatan Way Halim, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung selama kurang lebih 12 Tahun, hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa, perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.;
- Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2022, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa, setahu saksi penyebabnya adalah karena Antara Pemohon dan Termohon selalu berbeda pendapat sehingga mengakibatkan keributan terus-menerus, Termohon saat diberi nasehat baik oleh Pemohon sering membantah dan tidak mendengarkan, Termohon tidak mengurus Pemohon dengan baik;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor 279/Pdt.G/2024/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah melihat mereka bertengkar;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Januari 2022 yang lalu hingga sekarang mereka telah berpisah kurang lebih 1 Tahun lamanya;
- Bahwa, keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 279/Pdt.G/2024/PA.Tnk tanggal 21 Februari 2024 dan Nomor 279/Pdt.G/2024/PA.Tnk tanggal 27 Februari 2024 yang dibacakan dipersidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah Antara Pemohon dan Termohon selalu berbeda pendapat sehingga mengakibatkan keributan terus-menerus, Termohon saat diberi nasehat baik oleh Pemohon sering membantah dan tidak mendengarkan, Termohon tidak mengurus Pemohon dengan baik;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor 279/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta saksi-saksi yaitu: Adik Kandung (**SAKSI I**), Adik Ipar (**SAKSI II**);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili) dan P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa alat bukti tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**SAKSI I**) dan saksi 2 (**SAKSI II**) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak Januari 2022 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Setahu saksi penyebabnya adalah karena Antara Pemohon dan Termohon selalu berbeda pendapat sehingga mengakibatkan keributan terus-menerus, Termohon saat diberi nasehat baik oleh Pemohon sering membantah dan tidak mendengarkan, Termohon tidak mengurus Pemohon dengan baik, sudah pisah sejak kurang lebih 1 Tahun, mereka berpisah rumah hingga sekarang ini. Saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali, tapi tidak mau. Saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah sejak 02 Januari 2008;
2. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berlangsung rukun dan harmonis;
3. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Januari 2022 sudah tidak rukun dan harmonis disebabkan karena Antara Pemohon dan Termohon selalu berbeda pendapat sehingga mengakibatkan keributan

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor 279/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus-menerus, Termohon saat diberi nasehat baik oleh Pemohon sering membantah dan tidak mendengarkan, Termohon tidak mengurus Pemohon dengan baik;

4. Bahwa, Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah sejak kurang lebih 1 Tahun yang lalu hingga sekarang ini.
5. Bahwa, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
6. Bahwa, permohonan Pemohon tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara faktual dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah terjadi konflik dan tidak harmonis lagi serta perkawinan telah pecah (*marriage breakdown*) dan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di antara keduanya. Dan sejak kurang lebih 1 Tahun yang lalu telah pisah rumah sampai dengan sekarang. Dengan kondisi tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada rasa saling mengasihi dan menyayangi terutama saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap yang lainnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 sulit tercapai dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa terhadap keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon, Majelis mengutip firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih Ahmad bin Ali Ar Razi Al Jashos dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz V halaman 190 terbitan Dar Ihya' At Turats, Beirut tahun 1984 Masehi yang berbunyi:

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor 279/Pdt.G/2024/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : “Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya”.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Termohon telah dengan sengaja meninggalkan Pemohon selama kurang lebih 1 Tahun berturut-turut tanpa izin Pemohon dan tanpa alasan yang sah, serta tidak ada indikasi untuk kembali, maka telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon atas pertanyaan Majelis Hakim menyatakan secara sukarela akan memberikan nafkah selama masa yaitu 3 (tiga) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), oleh karena itu maka selanjutnya Majelis Hakim secara *ex officio* menetapkan nafkah iddah untuk Termohon sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), serta menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah tersebut kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar’i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor 279/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjungkarang;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah selama masa Iddah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan dibayar sesaat sebelum Pemohon mengucapkan Ikrar Talak;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 *Sya'ban* 1445 *Hijriah* oleh Drs. Aripin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.K.M. Junaidi, S.H., M.H. dan Drs. Dailami sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Agustina Susilawati, S.Ag, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. Aripin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H.K.M. Junaidi, S.H., M.H.

Drs. Dailami

Panitera Pengganti,

Agustina Susilawati, S.Ag, M.H.

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan Nomor 279/Pdt.G/2024/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya:

1. PNBP : Rp 60.000,00
 2. Proses : Rp 75.000,00
 3. Panggilan : Rp375.000,00
 4. Meterai : Rp 10.000,00
 - J u m l a h : Rp520.000,00
- lima ratus dua puluh ribu rupiah.

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan Nomor 279/Pdt.G/2024/PA.Tnk